



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 98 TAHUN 2018

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN KEGIATAN FASILITASI REVIU
PENGELOLAAN ANGGARAN TRIWULAN II TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut Laporan Kegiatan Fasilitasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Reviu Pengelolaan Anggaran Triwulan II Tahun 2018 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor LBA-381/PW09.3/2018 tanggal 16 Agustus 2018, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala SKPD

Untuk :

- KESATU : Menyusun Anggaran Kas dan Belanja (AKB) kegiatan berdasarkan identifikasi kebutuhan yang sebenarnya baik dari sisi biaya maupun waktu pelaksanaannya.
- KEDUA : Memperhatikan jadwal yang telah ditentukan dalam proses penyusunan Rencana Umum Pengadaan.
- KETIGA : Melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta